

**MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG  
MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT  
IMAM YUSUF AL-QARDAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN**

**(Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**

Oleh :

**DEVI AGUSTINA**

**NIM: 22.15.4.023**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/1441 H**

**MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG  
MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT  
IMAM YUSUF AL-QARDAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN**

**(Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**DEVI AGUSTINA**

**NIM: 22.15.4.023**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/1441 H**

**MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG  
MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT IMAM  
YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYEIKH IBN UTSAIMIN  
( Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan )**

Oleh


**DEVI AGUSTINA**

**22.15.4.023**


Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




**Aripin Marpaung, MA**  
NIP 19651005 199803 1 004



**Drs Sudioanto, MA**  
NIP19591023 199403 1 001

**Mengetahui, Ka. Jurusan  
Perbandingan Mazhab  
dan Hukum**



**Aripin Marpaung, MA**  
NIP 19651005 199803 1 004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**” telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 12 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Ketua

Medan, 12 November 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN-Su Medan  
Sekretaris

Aripin Marpaung, M.A  
NIP. 19651005 199803 1 004

Anggota

Irwansyah, M.H  
NIP. 19801011 201411 1 002

Aripin Marpaung, M.A  
NIP. 19651005 199803 1 004

Drs. Sudioanto, M.A  
NIP. 19591023 199403 1 001

Dra. Armauli Rangkuti, M.A  
NIP. 19541111 198401 2 001

Irwansyah, M.H  
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Agustina  
Nim : 22.15.4.023  
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Jawa, 20 Agustus 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT IMAM YUSUF AL-QARDAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**  
Pembimbing Skripsi I : Aripin Marpaung, MA  
Pembimbing Skripsi II : Drs. Sudianto, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 8 November 2019



**DEVI AGUSTINA**  
**22.15.4.023**

## IKHTISAR

Haji merupakan rukun islam yang kelima yang dilaksanakan oleh orang muslim sekali dalam seumur hidup, dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Namun pada wanita subur apabila didapati haid maka halitu akan menjadi penghalang baginya untuk menyempurnakan ibadah haji terkhusus dalam pelaksanaan thawaf. Dewasa ini muncul obat yang dapat mengatur siklus haid, dapat memajukan dan dapat memundurkan haid. Hal ini sangat membantu bagi para jamaah haji. Dalam skripsi ini yang berjudul “Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)” merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Yusuf al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin tentang hukum penggunaan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji khususnya pada masyarakat di Kecamatan Tanjungbalai. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan pustaka, sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab yang ditulis oleh Imam Yusuf al-Qardhawi dan Syekh Ibn al-Utsaimin, sedangkan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Mengenai penggunaan obat penunda haid masing-masing berbeda pendapat, menurut Yusuf al-Qardhawi boleh mengkonsumsinya karena obat ini sangat membantu bagi wanita subur dalam pelaksanaan ibadah haji karena apabila tidak dikonsumsi maka dikhawatirkan keluar darah haidnya hal ini didasarkan dengan dalil pendukung. Syekh Ibn al-Utsaimin tidak membolehkan karena lebih mengutamakan keselamatan bagi para penggunanya apabila dikonsumsi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatannya didasarkan dengan dalil pendukung. Dari pendapat kedua ulama kontemporer yang dijelaskan diatas maka penulis menggunakan pendapat yang lebih relevan yaitu Imam Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan penggunaan obat penunda haid untuk kemaslahatan umat khususnya di Kecamatan Tanjungbalai.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahakan kaki untuk mewujudkan studi ke Perguruan tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Imam Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)”**. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya shalawat dan salam yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya :

1. Terkhusus keluarga besar dikampung halaman, Ayahanda Fauzi, Ibunda Jumirah, Kakanda Ernita Febriani SE, Kakanda Erna Juliana, Adinda Raja Agus Budiman, Adinda Deva Andini Mailan yang senantiasa tiada henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantauan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Bapak Drs. Aripin Marpaung, M.A selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwansyah M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Terimakasih kepada Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs Sudioanto, MA selaku Dosen Pembimbing II karena telah memberi bimbingan, arahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs Maradingin M.A selaku Penasehat Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam perkuliahan.
7. Terimakasih Kepada Camat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan



waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.

8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
9. Teruntuk keluarga Alm. Naim Samad (kakek), Latifah (nenek) yang senantiasa memberi saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya sepupu saya Teti Susanti SE, Nuraini Rahmawan A.Md, Mutia Rahmawan S.Kom, Nadila Rahmawan A.Md, Heri Edy Hidayat S.Pd, dan Syifa Khairunnisa A.Md.
10. Kepada nenek dan kakek, om tugino yang berada di Lampung terimakasih sudah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.
11. Kepada Keluarga besar Pak Budi Hartono SE, yang telah bersedia memberikan penulis tempat tinggal yang nyaman selama 3 tahun.
12. Kepada kakak senior yang telah memotivasi dan membantu penulis Kak Desi Novia Sarah SH, Kak Riska Amalia Simatupang SH, Kak Nurul Latifah Dalimunthe SH, Kak Sugi Hartini SH, Kak Desi Ratna Sari SH, Kak Aulia Ulfa Mingka SH, kak Adenita Syafitri SH, Bang Ibrahim Lubis SH, Kak Latifah Hanum SH.
13. Teman terdekat penulis di kampus, teman berbagi cerita pahit, asam, manis nya ditanah rantauan yang sudah tiga tahun lama nya menjalin petemanan ini (tidak terasa) dan teman pejuang skripsi yaitu Dwi Rizky Siallagan SH dan Yulianda Irdiana Sari SH.

14. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum 2015 Fitri Anggrainy, Nurhidayah, Fitriyani Siagian, Dewi Safitri, Dahayu, Dewi Indriyani, Muhafiz Ar-Ridho, Suyudi Prasetya, Roudotun Novriyanti, Miftahul Maulidya, Mariana Batubara, Khairina Lutfi, Nasihah Sakinah, Eryanti Tindaon, Rizka Mahfuza, Nanda Khairi Nasution, Hasan Munthe, Gibran Naer, Mazharullah Pasaribu, Fadillah Afriza, Fahmi Azizi Lubis, Salim, Heriyanto, Keke, Amin, Ricky, Alfian yang memberikan warna warni dimasa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.
15. Terimakasih kepada teman KKN 104 Pantai Labu Pekan, teman magang di Kantor Adokat Adlin Ginting SH MH yang telah memberikan kehangatan serta memberikan ilmu selama sebulan lebih.
16. Terimakasih kepada kak puti (Tata Usaha Jurusan) karena berkat beliau saya bisa menyelesaikan studi ini dan ini sangat membantu sekali.
17. Teman terdekat penulis Tika, Lestari S.Kom, Manah, Supriyatini SH, Mutia Panjatan S.Kom, Azura Masuri S.Pd, Nirwana, Mimik, Arizki Adha Marpaung S.Pi, Muhammad Abduh S.Pd, Ilham Dani S.Pd..
18. Kepada teman kos rasa saudara Kak Sri Nuzuliah S.Pd, Kak Yuliza SE, Tria Ellisa, Mita, Nova terimakasih semangat nya.
19. Kepada adik junior di PM Fida Panjaitan, Fitriana, Christina, Elda Siregar, Ridho, Deni, Sandiky, Teguh Arif, Jamil Hanafi, Aidul Fadli dan yang sangat berpengaruh pada penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu (terkhusus kepada netizen yang sering bertanya kapan wisuda).

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Perempuan Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf al-Qardawi Dan Syeikh Ibn Utsaimin (Studi kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan) mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, . Amiiiiinn Ya Rabbal ‘Alamin.

Medan, 12 November 2019

**DEVI AGUSTINA**  
**22.15.4.023**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Batasan Istilah.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Hipotesis .....	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	18
 <b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI, HAID DAN OBAT PENUNDA HAJI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Haji .....	20
B. Rukun, Syarat dan Wajib Ibadah Haji .....	24
C. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji .....	31

D. Pengertian Haid .....	34
E. Larangan-Larangan Bagi Wanita Haid.....	38
F. Obat Penunda Haid Dalam Ibadah Haji .....	40
<b>BAB III .: BIOGRAFI IMAM YUSUF AL-QARDAWI, SYEKH IBN UTSAIMIN DAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN TANJUNGBALAI</b>	
A. Biografi Imam Yusuf Al-Qardawi.....	43
B. Biografi Syekh Ibn Utsaimin.....	53
C. Letak Geografis Kecamatan Tanjungbalai .....	59
<b>BAB IV : HUKUM PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT IMAM YUSUF AL-QARDAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN</b>	
A. Pendapat Dan Dalil Imam Yusuf Al-Qardawi .....	64
B. Pendapat Dan Dalil Syekh Ibn Utsaimin .....	67
C. Asbabul Al-Ikhtilaf .....	71
D. Munaqasyah Adilah .....	72
E. Qaul Mukhtar .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengajarkan ibadah sebagai ritual keagamaan yang melambangkan sifat ketaatan manusia kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang bermakna sengaja mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya sekali dalam seumur hidup bagi yang sudah mampu,<sup>2</sup> dasar wajib ibadah haji adalah firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan haji sebagaimana telah dijelaskan didalam QS Ali Imran: 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: Disana terdapat tanda-tanda yang jelas(diantaranya makam Ibrahim) barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari*

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 154.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 56.

*kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*<sup>3</sup>

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut :

بنی الإسلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام

الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت و صوم رمضان

*Artinya : “Islam dibangun diatas lima perkara : bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa dibulan ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no 16)*<sup>4</sup>

Namun dalam pelaksanaan ibadah haji ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan waktu yang sudah ditetapkan.<sup>5</sup>

Seluruh manusia wajib beribadah kepada Allah baik laki-laki maupun wanita, meskipun pada prakteknya porsi pelaksanaan ibadah laki-laki lebih banyak dibanding dengan wanita, hal itu disebabkan karena wanita mengalami siklus alami yang disebut dengan haid atau menstruasi. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa agama serta akal wanita adalah setengah dari agama dan akal laki-laki.<sup>6</sup>

Haid adalah sesuatu yang mengalir atau darah yang keluar dari organ kelamin perempuan secara alami dan normal pada setiap bulan bukan karena suatu sebab. Haid merupakan darah normal bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit, luka,

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Raja Publishing, 2011), hlm. 62.

<sup>4</sup>Shalihul Bukhari, *Kitabul Iman*, “buniyal islamu ‘ala khamsin”, no 8

<sup>5</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hlm. 56.

<sup>6</sup>Rasulullah dalam hadist nya pernah ditanya tentang sebab kurangnya akal wanita lalu beliau menjelaskan, “yang dimaksud wanita kurang akalnya adalah bahwa persaksian dua orang wanita setara dengan satu orang laki-laki, sedangkan yang dimaksud kurang agamanya adalah ia berbuka sekian hari dan berpuaasa sekian hari dibulan ramadhan”, Lihat *Fatwa Syabakah Islamiyah*, Vol. 6, hlm. 3430.

keguguran atau kelahiran.<sup>7</sup> Namun, siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita sebagaimana pada kasus menunaikan ibadah haji dan puasa ramadhan karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah tertentu.

*Thawaf* adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari tempat *hajar aswad* (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat dengan posisi Ka'bah berada sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam), syarat utama dalam pelaksanaan *thawaf* ini ialah suci dari hadats dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Sebagaimana kita ketahui salah satu yang diharamkan ketika wanita sedang haid adalah melakukan *thawaf* disepuluran Ka'bah baik *thawaf* wajib<sup>8</sup> maupun yang sunnah, dan apabila dilakukan juga maka *thawaf* nya tidak sah berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah yang berbunyi:

حدثنا ابو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فاعلى ما يفعل الحاج خيران الا تطوفى بالبيت حتى تطهري ﴿رواه البخارى﴾<sup>9</sup>  
 Artinya: Hadits dari Abu Nu'im berkata: hadits dari Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Abdurrahman bin al- Qasim dari al- Qasim bin Muhammad dari Ainsyah berkata: Rasulullah bersabda: lakukan segala yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan *thawaf* di Ka'bah sehingga kamu bersuci. (HR Bukhari no 305 dan Muslim no. 1211).

Sedangkan untuk *thawaf* wada' wanita haid mendapatkan keringanan untuk meninggalkannya. Dari Ibnu Abbas ia berkata :

<sup>7</sup>Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita* (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 141-142.

<sup>8</sup>A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 225.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hadis no, 305, cet I (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 82-85.



أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض<sup>10</sup>

*Artinya : “Manusia diperintah menjadikan akhir amalan hajiinya adalah di Baitullah (dengan thawaf wada’) kecuali hal ini diberi keringanan bagi wanita haid.”(HR Bukhari no. 1755 dan Muslim no. 1328)*

Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan yang notaben penduduknya mayoritas muslim setiap tahunnya memberangkatkan calon jamaah haji kurang lebih sekitar ratusan orang.

Realitas yang kita lihat sekarang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya dikalangan orang tua saja akan tetapi ada juga dikalangan wanita yang masih muda yang sudah mampu kemudian melaksanakan ibadah hajinya, namun dalam pelaksanaanya terdapat penghalang bagi wanita subur yaitu haid.

Dewasa ini muncul berbagai penemuan dari hasil riset yang dilakukan oleh para ilmuan, dokter dan para ahli medis, salah satunya adalah ditemukan obat atau pil dan segala macam medis untuk menunda haid wanita. Obat-obatan ini juga sudah menyebar luas ditengah-tengah masyarakat. Akibatnya banyak kaum muslimah terkhusus yang ada di Kecamatan Tanjungbalai ini lebih memilih untuk mengkonsumsinya.

Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *estrogen* ini di sifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-

---

<sup>10</sup>HR Bukhari no. 1755 dan Muslim no. 1328.

toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat umum. Obat penunda haid ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.<sup>11</sup> Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus haid, haid dapat ditunda dengan penggunaan obat berupa pil dan suntik. Terlebih dahulu konsultasikan ke Dokter sebelum melakukan pengaturan haid untuk memastikan wanita tersebut tidak terkena penyakit agar Dokter dapat memilih mana yang cocok diatur haidnya, menunda haid tidak bisa dilakukan secara mendadak.<sup>12</sup> Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah pil *Primolut N*, obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah haji nya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin* dan *hormonprogesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid.<sup>13</sup>

Kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjungbalai wanita yang melaksanakan ibadah haji sering kali merasa dirinya khawatir disebabkan wanita pasti mengalami menstruasi setiap bulannya, tidak bisa dipungkiri menstruasi akan terjadi ketika berada di Makkah. Oleh sebab itu, tidak sedikit perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji mengkonsumsi obat penunda haid agar ibadah yang dilaksanakannya sempurna.

Ibu Mira wanita berusia 45 tahun yang berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 mengkonsumsi obat penunda haid berupa pil yaitu Primulat N alasannya yaitu untuk berjaga-jaga dari rasa khawatir layaknya sebagai seorang

---

<sup>11</sup>Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Cet Ke-20 (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran Egi, 2002), hlm. 417.

<sup>12</sup><http://www.google.com/amp/s/wartakota.tribunnews.com/ampkonsultasikandulukedokteruntu kmenundahaid>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pada jam 15.10

<sup>13</sup>Dr. Boy Abidin SpOG <https://servicedirectory.withyoutube.com./directory/pt-digital-rantai-maya-drm>.

perempuan yang masih subur, tujuannya agar setibanya di Mekkah tidak keluar darah haidnya dan dapat melaksanakan ibadah di tanah suci dengan sangat nyaman.<sup>14</sup>

Ibu Zulfina Baharuddin berusia 30 tahun berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2019 telah menggunakan obat penunda haid berupa suntik, alasan menggunakan obat penunda haid ini agar ibadah yang dilaksanakan saat di tanah suci berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan, layaknya jamaah haji laki-laki dia juga menginginkan ibadah yang sempurna agar masa menunggu sepuluh tahun untuk menunaikan ibadah haji itu tidak sia-sia.<sup>15</sup>

Ibu Jamilah berusia 40 tahun berangkat pada tahun 2018 telah menggunakan obat penunda haid berupa pil yaitu *Primulot N* alasannya karena ini merupakan suatu kemudahan bagi perempuan karena dengan meminum obat penunda haid ini bisa mencegah keluarnya darah haid, baginya setiap orang memiliki pertimbangan sendiri-sendiri untuk mengkonsumsinya atau tidak hal ini tergantung pada masing-masing individunya.<sup>16</sup>

Penggunaan obat penunda haid tersebut juga menimbulkan sedikit perbedaan diantara ulama kontemporer yaitu Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn al-Utsaimin.

Imam Yusuf Al-Qardhawi mengenai penggunaan obat penunda haid berpendapat bahwa pada dasarnya tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid yang seharusnya didasarkan pada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang

---

<sup>14</sup>Ibu Mira jamaah haji tahun 2017 Yang Beralamat Di Kecamatan Tanjungbalai (Via wawancara Pada Hari Minggu 22 Agustus 2019).

<sup>15</sup>Ibu Zulfina Jamaah Haji Tahun 2019 Yang Beralamat Di Kecamatan Tanjungbalai (Via Telepon Pada Hari Selasa 15 Oktober 2019).

<sup>16</sup>Ibu Jamilah Jamaah Haji Tahun 2018 Beralamat Di Kecamatan Tanjungbalai (Via Telepon Pada Hari Rabu 2 Oktober 2019).

dititipkan oleh Allah SWT semenjak masa baligh hingga masa moneposnya, akan tetapi seiring perkembangan maka dibolehkan mengkonsumsi sebuah obat yang berguna untuk menunda dan mengatur siklus haid.<sup>17</sup> Bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji beliau menjawab semua problematika tersebut tertumpu kepada fiqh realitas yang didasarkan pada pertimbangan dimana tujuan penggunaan obat tersebut bagi para muslimah adalah untuk menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa adanya halangan satu apapun. Dimana dalam melaksanakan ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya disamping itu kadang-kadang juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi tempat ibadah haji dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya karena kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka ibadah haji tidak sah terutama yang melaksanakannya disyariatkan suci dari hadats besar dan kecil.<sup>18</sup> Maka dalam hal ini Imam Yusuf Al-Qardhawi menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah boleh dengan menggunakan dua dalil yaitu ayat al-Qur'an dan kaidah Fiqh yaitu :

1. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya : Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan*

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah* (Mesir : Maktabah Wahabah, 1985), hlm. 549-550.

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet I (Beirut : Darul Fikr, 2008), hlm. 521.

*bilangannya dan hendaklah kamu mengungkapkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudah seperti masalah penunda haid. Dalam al-Qur'an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus,<sup>19</sup> dengan menafsirkan ayat ini maka Yusuf al-Qardawi membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid.

## 2. Kaidah Fiqh

المشقة تجلب التيسير

Artinya : “*Kesulitan mendatangkan kemudahan*”.<sup>20</sup>

Kaidah fiqih ini merupakan dalil pendukung terhadap ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu segala kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Berbeda dengan pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Ibn Utsaimin tidak membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid, sebab sebagaimana diketahui bahwa keluarnya darah haid adalah sesuatu yang bersifat alami, jika dihalangi keluarnya dari waktu yang semestinya pasti akan muncul gangguan pada tubuhnya. Demikian juga termasuk bahayanya akan mengacaukan kebiasaan haidnya sehingga dia dalam kebingungan terhadap shalatnya dan juga hubungan dengan suaminya. Oleh sebab itu ia, tidak membolehkan jika para wanita mengkonsumsinya karena

---

<sup>19</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 1.

<sup>20</sup>Burhanuddin, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 257.

bahaya yang dikhawatirkan akan menyimpannya.<sup>21</sup> Meskipun secara hukum boleh namun lebih utama tidak menggunakan obat penunda haid tersebut. Menurut beliau sesuatu membiarkan sesuatu secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya keselamatan dan kesehatan. Hal ini didasarkannya pada beberapa ayat Al-Qur'an dan kaidah Fiqih:

1. Al-Baqarah : 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinaasaan”*

Menurut beliau menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaga keselamatan.

2. Qs An-Nisa' : 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dalam hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudry bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>21</sup>Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, Vol 19 (Daar Al Wathn, 1413 H), hlm.269

لاضرار ولا ضرار

*Artinya : Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. (HR Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>22</sup>*

Dengan menggunakan dalil diatas Syekh IbnUtsaimin mengatakan lebih baik tidak menggunakan obat tersebut karena apabila seseorang wanita sedang mengalami haid mereka dapat melakukan amalan-amalan baikyanglain seperti berdzikir, bertasbih, bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan.<sup>23</sup> Hendaknya tidak melakukannya lebih baik ia bersabar dengan ketetapan Allah padanya karena darah haid terdapat hikmah yang sejalan dengan fitrah dan tabiat wanita sehingga menahan datangnya haid ini akan timbul bahaya bagi wanita itu sendiri.<sup>24</sup> Syekh Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum tentang mengkonsumsi obat penunda haid lebih melihat apabila mengkonsumsi obat tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaat.

Sehingga diharapkan dari pembahasan ini memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dimasyarakat, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan mengangkat judul “ **MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT PENDAPAT IMAM YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**

---

<sup>22</sup>Ali Bin Amru Abud Hasan Daruqutni al- Baghdady, *Sunan Daruqutni*, Vol. 3 (Beirut: Daar Al-Ma`rifah, 1966), hlm. 77.

<sup>23</sup>Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Fadhilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, Vol. 19 (Daar Al Wathn, 1413 H), hlm. 309.

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 269.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah dilihat dari latar belakang diatas maka dapat dikeluarkan rumusan masalah dari perumusan itu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin mengenai menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji?
2. Bagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan mengenai menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji ?
3. Pendapat manakah yang lebih terpilih dan memiliki relevansi pada masyarakat di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan setelah diadakan *munaqasyah adilah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada tiga pokok permasalahan diatas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin mengenai obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji.
2. Untuk mengetahui kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan mengenai menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji.



3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih terpilih dan memiliki relevansi pada masyarakat di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan setelah diadakan *munaqasyah adillah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dibidang hukum islam yang menyangkut dengan masalah menggunakan obat penunda haid bagiyangmelaksanakan ibadah haji.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik dimasyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Agar masyarakat muslim dikecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan mengetahui tentang hukum menggunakan obat penunda haid bagiyangmelaksanakan ibadah haji.
5. Menambah *khazanah* dalam studi kajian islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqih yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

#### **E. Batasan Istilah**

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji.

2. Alasan dari masyarakat mengapa menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji.
3. Pendapat serta dalil yang digunakan oleh Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin tentang menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu objek.

Dengan demikian penulis memegang atau berpanduan kepada beberapa buku sebagai arahan dalam menyusun dan membahas permasalahan dalam skripsi ini. Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam kepentingan ibadah khususnya ibadah haji diantaranya adalah : Dela Anis skripsi ( Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Islam), Mufida Skripsi ( Hukum Perjalanan haji Tanpa Mahram), buku Yusuf Qardawi berjudul “1000 Tanya Jawab Masalah haji dan Umrah”, buku Yusuf Qardaawi berjudul “Fatawa Mu’ashirah”, Ijtihad Kontemporer, Buku Ibn al-Utsaimin berjudul “Darah Kebiasaan Wanita”, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa*.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Memahami agama memiliki makna yang lebih khusus dari sekedar mengetahui agama, mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama saja secara umum, sedangkan memahami agama adalah mengetahui kandungan dari

rahasia agama dan adapun salah satu ilmu tentang ini adalah ilmu yang mengetahui maksud-maksud yang ada dalam agama.<sup>25</sup>

Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak ditemui wanita yang masih muda mengkonsumsi obat penunda haid ini agar ibadah yang dilakukan sempurna dan tidak menimbulkan rasa khawatir selama berada ditanah suci. Namun dalam penggunaannya ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan mengkonsumsinya dengan sebab-sebab tertentu.

#### **H. Hipotetsis**

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Syekh Ibn Utsaimin. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang terpilih dan dapat digunakan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan adalah pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi yaitu membolehkan menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji dimana tujuan obat penunda haid bagi para muslimah adalah untuk menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Imam Yusuf Al-Qardhawi menetapkan hukum tersebut dengan berdasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185. Didalam ayat tersebut

---

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm 35.

menerangkan bahwa permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudah seperti masalah penunda haid.<sup>26</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>27</sup> Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.<sup>28</sup> Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.<sup>29</sup> Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literature yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, seperti karya tulis skripsi, buku-buku serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung judul skripsi ini.

---

<sup>26</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Tanya Jawab Haji Dan Umrah*, Terjemahan Abdurraysid Shiddiq (Jakarta : AL-Kautsar, 2013), hlm. 238.

<sup>27</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* ( Jakarta : Erlangga, 1999), hlm 51

<sup>28</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian :Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

<sup>29</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>30</sup> Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah.<sup>31</sup>

## **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin serta tanggapan masyarakat terkhusus pada perempuan yang menggunakan penunda obat menstruasi yang hendak melaksanakan ibadah haji.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian *sosiologis normatif empiris komparatif* dengan cara sebagai berikut :

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dari data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukakn penulis.

---

<sup>30</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet X (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

<sup>31</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 20017), hlm. 84.

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku sebagai penguat data dan dilakukan kajian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data melalui wawancara. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan skunder.

- a. Data Primer adalah data dari sumber utama yaitu pendapat para imam dan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian diperoleh dari buku.
- b. Data Sekunder adalah data dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, dapat pula di defenisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok<sup>32</sup> yang langsung di peroleh dari objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara kepada masyarakat yang mengkonsumsi obat penunda haid yang ada di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi oranglain.<sup>33</sup>

- a. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum islam tentang Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji

---

<sup>32</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Bandung: CV.Tarsito, 1972), hal. 155.

<sup>33</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jogjakarta: Rake Saratin, 1996), hlm. 104.

di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan kemudian penyusun berusaha menyimpulkan dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

- b. Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus terhadap kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa kongkrit mengenai Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan kemudian ditinjau dari pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin.
- c. Metode Komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat kedua yaitu penulis akan membandingkan pendapat kedua Imam guna untuk memperoleh pendapat terpilih (Qaul Mukhtar).

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan, oleh karenanya penulis menguraikannya dalam lima BAB yaitu :

*Bab I* merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** penulis menjelaskan gambaran umum tentang ibadah haji dan haid seperti : pengertian ibadah haji, sumber hukum melaksanakan ibadah haji, rukun ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan pengertian haid.

**Bab III** penulis menguraikan sekilas tentang Imam Yusuf Al- Qardawi dan Syekh Ibnu Utsaimin, selanjutnya menguraikan letak geografis lokasi penelitian yakni di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

**Bab IV** mengemukakan pendapat tentang Imam Yusuf Al-Qardhawi dan SyekhIbn Utsaimin tentang menggunakan Obat Penunda Haid Bagi yang Melaksanakan Ibadah Haji dan penyebab perbedaan masing-masing dan setelah itu diadakan *munaqasyah adillah* lalu dipilih pendapat mana yang lebih terpilih (*qaul mukhtar*).

**Bab V** penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI, HAID DAN OBAT

#### PENUNDA HAID

##### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Ibadah Haji

###### 1. Pengertian Haji

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang ke lima yang diwajibkan bagi seorang Muslim sekali sepanjang hidupnya bagi yang mampu melaksanakannya. Menurut bahasa haji berasal dari bahasa arab  $\text{حج}$  berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah Syara' haji adalah berziarah atau berkunjung ke Ka'bah di Makkah al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan *ihram, thawaf, sa'i, wukuf di arafah, mabit di muzdalifah dan mina, melontar jumroh, dan tahallul*.<sup>34</sup> Haji diwajibkan atas orang yang mampu, satu kali seumur hidupnya dan ibadah haji itu wajib segera dikerjakan artinya apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya tetapi masih dilalaikannya juga (tidak dikerjakan tahun ini) maka ia berdosa karena kelalaiannya itu.<sup>35</sup> Pengertian mampu disini adalah mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkannya dirumah dengan demikian jika tidak mampu secara ekonomi maka tidak perlu memaksakan kehendak dirinya misalnya berangkat haji dengan uang pinjaman.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Ahmad Kartono Dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fiqh* (Jakarta: Perdana Media Group, 2013), hlm. 13.

<sup>35</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2006), hlm. 247.

<sup>36</sup>Hamid Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam, Cet 1* (Bogor : Cahaya Salam, 2007), hlm. 403.

Haji dalam pengertian istilah ulama yaitu menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah Ka'bah dan Arafah, yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, *Dzulqaidah* dan *Dzulhijjah* dan 10 pertama bulan *Dzulhijjah*, yang dimaksud dengan perbuatan tertentu adalah *berihram*, *wukuf* di Arafah, *mabit di Muzdalifah*, *mabit* di Mina, melontar jumrah, mencukur, *thawaf* dan *sa'i*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haji merupakan ibadah *mahdah* yang telah ditentukan oleh Allah kepada hambanya bagi yang sudah mampu dalam seumur hidup sekali dan di dalam pelaksanaan haji tersebut ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan dan haji dilaksanakan pada bulan *Syawal*, *Dzulqaidah*, dan sepuluh hari pertama *Dzulhijjah*, dan berakhir pada malam hari raya kurban.

## 2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum haji adalah *fardu 'ain* bagi yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah menunaikannya dan *fardhu kifayah* untuk orang yang memakmurkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah bisa juga sunnah. Orang yang telah dikenai kewajiban haji disunnahkan untuk tidak menundanya lebih dari waktu dia mampu agar segera terbebas dari tanggungan *mukallaf* dan berlomba-lomba dalam ketaatan.<sup>37</sup> Dalam agama islam setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabda Rasul-Nya, begitu

---

<sup>37</sup>Hasan Saleh, *Kajian Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 520.

pula dengan ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima tetapi dengan kebijakannya Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja, dasar wajibnya terdapat dalam Firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam QS Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Disana terdapat tanda-tanda yang jelas barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*<sup>38</sup>

Dan didalam ayat yang lain juga disebutkan sebagaimana dalam QS-Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Raja Publishing, 2011), hlm. 62.

Artinya : *Dan berserulah manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*<sup>39</sup>

Dalil yang bersumber dari As-Sunnah Dari Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab ra, ia mendengarkan bahwa Nabi SAW bersabda :

بنی الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

Artinya : *“Islam dibangun diatas lima perkara : bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa dibulan ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no 16)*

Hadist diatas menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam hal ini berarti menunjukkan wajibnya untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian hadis lain menyebutkan kewajiban haji dilakukan hanya sekali seumur hidup, Dari Abu Hurairah, ia berkata :

وحد ثني زهير حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم

القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل

عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من

---

<sup>39</sup>Ibid, hlm 335.

كان قبلكم بكثر قسؤ الهيم واختلافهم على أنبيا نهم فإذا أمرتكم بشيء  
فأتوا منه ما استطعتم وإذ نهيتكم عن شيء فدعوه ﴿متفق عليه﴾<sup>40</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya : Rasulullah SAW pernah berkutbah kepada kami : wahai manusia Allah SWT telah mewajibkan kepada kamu mengerjakan haji, tunaikanlah haji. Seorang lelaki bertanya : adakah setiap tahun, wahai Rasulullah SAW ? baginda hanya diam saja hingga lelaki tadi mengulangi pertanyaan nya tiga kali. Rasulullah SAW pun menjawab : jika aku katakan ya, tentu ianya wajib dilakukan setiap tahun dan kamu tidak mungkin mampu melakukannya. Baginda bersabda lagi: tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak galakkan kepada kamu. Kemusnahan umat yang terdahulu dari kamu ialah karena mereka banyak bertanya dan tidak ada persepahaman dengan Nabi mereka. Jadi, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, lakukanlah sedaya kamu dan apabila aku melarang dari melakukan sesuatu, tinggalkanlah! (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu bahkan kewajiban haji termasuk dalam perkara *al ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

## **B. Rukun, Syarat dan Wajib Ibadah Haji**

### **1. Rukun Ibadah Haji**

Rukun dalam ibadah haji adalah suatu yang sama sekali tidak boleh ditinggal dalam arti bila salah satu rukun yang sudah ditentukan tertinggal,

---

<sup>40</sup>Muslim Ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut : Darul Thaibah, 2002 M), hlm. 675.

hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun depan.<sup>41</sup>Rukun haji ada 4 yaitu:

a. Ihram

Yang dimaksud dengan *ihram* ialah kesengajaan hati yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan serangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir, di dalam ibadah lainnya disebut dengan niat. Pakaian *ihram* untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tidak terjahit dan bersambung semacam sarung, dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian *ihram* perempuan adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan wajah dan telapak tangan yang terbuka.

b. Wukuf

*Wukuf* yaitu berhenti di Padang Arafah, suatu tempat diluar Mekah yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa dibumi setelah keduanya diusir dari surga.*Wukuf* di Arafah itu berlaku pada setiap 9 *Dzulhijjah*, mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari tanggal 10 *Dzulhijjah*. Kewajiban *wukuf* di Arafah ini pernah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya QS, al- Baqarah: 198, yang berbunyi :

Al-baqarah: 198

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ بَعْضِ الْمَشَاجِدِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

Artinya : “...Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam...”<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010.), hlm. 63.

c. Thawaf (thawaf ifadah)

*Thawaf* adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari tempat *hajar aswad* (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat dengan posisi Ka'bah berada sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam), syarat utama dalam pelaksanaan *thawaf* ini ialah suci dari hadst dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Macam-macam *thawaf* ialah :

- 1) *Thawaf Qudum* adalah thawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari Negerinya.
- 2) *Thawaf Tamattu'* adalah thawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (thawaf sunnah).
- 3) *Thawaf Wada'* adalah thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.
- 4) *Thawaf Ifadah* adalah thawaf yang dikerjakan setelah kembali dari Wukuf di Arafah, thawaf ifadah merupakan salah satu dari rukun dalam ibadah haji.

d. Sa'i

*Sa'i* adalah lari-lari kecil antara shafa dan marwah sebanyak tujuh kali, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 158 :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari Syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah*

---

<sup>42</sup>Departemen Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Raja Publishing), hlm. 31.

*atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”*

## **2. Syarat Ibadah Haji**

Syarat dalam istilah fiqh adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah, syarat-syarat haji dengan demikian berarti hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Syarat haji terbagi kepada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah, syarat wajib haji ialah beberapa hal yang jika sudah ada pada diri seseorang maka ibadah haji wajib dilaksanakannya. Sebaliknya, jika salah satu dari beberapa hal tersebut tidak ada padanya maka ia belum diwajibkan mengerjakan haji, sementara itu syarat sah adalah hal yang jika terpenuhi maka ibadah haji yang dilakukan sah dan sebaliknya apabila ada salah satu dari hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah.<sup>43</sup>

### **a. Beragama Islam**

Syarat wajib yang pertama adalah Islam artinya seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.

---

<sup>43</sup>Agus Irawan, *Panduan SuperlengkapHaji dan Umrah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 37.



b. Baligh (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh, akan tetapi jika ada seseorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tidak sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi.

c. Berakal

Syarat yang ketiga adalah berakal artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalunya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya untuk bisa melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

d. Merdeka

Syarat keempat adalah merdeka artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetap sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

e. Mampu

Syarat kelima adalah mampu artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya. Yang dikategorikan seorang mampu dalam menjalankan ibadah haji adalah memiliki bekal perjalanan yang cukup, kesediaan alat

transportasi, adanya jaminan keamanan sepanjang jalur perjalanan, fisik yang kuat untuk melakukan perjalanan ketanah suci, sehat jasmani dan rohani.

### 3. Wajib Ibadah Haji

Wajib haji adalah sesuatu perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya dan boleh diganti dengan membayar *Dam*.<sup>44</sup> Wajib secara syar'i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, dalam haji jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar *dam* (denda) yang telah ditentukan. Haji memiliki lima kewajiban diantaranya yaitu :

- a. Memulai ihram dari *miqat*, yang dimaksud dengan *miqat* adalah tempat tertentu atau masa tertentu yang dimulai pada *ihram* dengan segala yang melekat dengan ihram itu, *miqat* itu ada dua macam yaitu: *miqat zamani* yaitu pada bulan *Syawal*, *Dzulqaidah* dan sepuluh hari pertama *Dzulqaidah*, maka seorang tidak boleh ihram haji melainkan pada waktu tersebut. Sedangkan *Miqat Makani* ialah tempat- tempat dimulainya ihram yaitu *Zuhulalfah* bagi penduduk Madinah kira kira 16 mil dari Madinah dan 10 marhalah dari Mekkah yang oleh orang awam disebut dengan Bir Ali. Juhfah, 3 marhalah dari Mekkah ini *miqat* bagi penduduk Syam (Yordania, Suriah, Lebanon dan palestina), Mesir dan Maroko jika mereka tidak lewat Madinah. Qarnul Manazil, 2 marhalah dari Mekkah sekarang tempat ini

---

<sup>44</sup>S. Sa'dah, *Materi Ibadah* (Surabaya: Amelia, 2006), hlm. 195.

dikenal dengan nama Al-Syal Al- Kabir dan ujung sebelah baratnya dikenal dengan nama Wadi Muhrim dan dari situlah miqat penduduk Najd, Thaif dan orang-orang yang lewat tempaan tersebut. Yalamlam, kira-kira dua *marhalah* dari Mekkah yang sekarang dikenal dengan Al-Sa'diyah dari sanalah *miqat* penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut.

- b. Bermalam di *Muzdalifah* walaupun hanya sesaat, yang waktunya sesudah tengah malam selesai melaksanakan *wukuf* di 'Arafah. Keberadaan di *Muzdalifah* sesudah *wukuf* di 'Arafah.
- c. Melempar *jumrah* pada hari *Ied al-Adha* hanya *jumrah 'aqabah* saja, sedangkan pada hari-hari *tasyrik* setiap hari tiga *jumrah* masing-masing secara bergantian yaitu *jumrah 'Ula*, *jumrah Wusta* dan *jumrah 'Aqabah*.
- d. Bermalam di *Mina*, hampir disepanjang malam, pada malam *tasyrik* yang tiga. Bagi orang yang ingin segera kembali ke Mekkah, ia keluar dari *Mina* pada malam kedua dari tiga malam *tasyrik*, yaitu hari ketiga dari hari raya.
- e. *Thawaf wada'* bagi yang akan meninggalkan mekkah, *thawaf wada* merupakan penghormatan akhir ke baitullah.
- f. Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam *ihram*. Pelanggaran terhadap larangan *ihram* membawa akibat hukum tertentu dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Adapun hal-hal yang terlarang selama berada

dalam ihram dan sanksinya ialah melakukan akad nikah dan melakukan hubungan kelamin, pelanggaran terhadap larangan melakukan hubungan kelami menyebabkan hajinya batal dan wajib diulang lagi tahun berikut, sedangkan melakukan pelanggaran perkawinan berarti melanggar salah satu diantara wajib haji maka hajinya tidak batal, hanya ia harus membayar *dam* yaitu menyembelih kambing di tanah haram dalam masa haji.<sup>45</sup>

### C. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji

Pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 8 *Dzulhijjah* jamaah pergi bermalam di Mina (boleh juga tidak). Bila jamaah berkehendak bermalam di Mina berarti memisahkan diri dengan jamaah lainnya, karena jamaah haji indonesia umumnya langsung ke Arafah. Pada tanggal 9 *Dzulhijjah* berangkat menuju Arafah pagi harinya. Sebelum menuju Arafah bersuci, mandi, memakai baju ihram, dan berwudu' terlebih dahulu, serta berniat melaksanakan haji, diniatkan seperti yang berbunyi:

نويت الحج وأحرمت به لله تعالى

*Artinya: " Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala"*<sup>46</sup>

*Wukuf* di 'Arafah dimulai dari tergelincir matahari sampai matahari terbenam, selama di Arafah setelah salat Zuhur dan Ashar (Jama' taqdim dan qasar), pebanyak berdo'a, berzikir, dan membaca Al- Qur'an dan jangan bersenda gurau, setelah matahari terbenam meninggalkan Arafah menuju

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 68.

<sup>46</sup>Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji* (Padang: Andalas University Press, 2004), hlm. 56.

Muzdalifah. Kemudian *mabit* di Muzdalifah selama semalam (boleh sebagian malam dan boleh berada dalam kendaraan). Kemudian shalat Magrib dan Isya Jama' Ta'akhir dan Qasar sebelum berangkat ke Muzdalifah, dan boleh juga dikerjakan di 'Arafah Jama' taqdim dan qasar sebelum berangkat ke Muzdalifah. Berikutnya mengumpulkan batu krikil sebanyak 49 atau 70 batu, boleh hanya 7 buah dan sisanya di ambil di Mina. Setelah lewat tengah malam (yang lebih *afzal* setelah shalat Fajar/subuh) baru meninggalkan Muzdalifah menuju Mina.<sup>47</sup>

Kemudian sesudah sampai di Mina pada 10-11-12-13 *Dzulhijjah* (3-4 hari). Disana yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pada hari ke I (disebut juga hari Nahar) adalah melontar 7 kerikil di Jumratul Aqabah, menyembelih kambing (*Dam*) atau korban sunnah, kemudian mengunting sebagian rambut atau digundul bagian laki-laki (*tahallul awal*), dan sudah boleh ganti baju ihram pakaian biasa, kemudian ke Makkah untuk *thawaf ifadah* dan *sa'i* setelah itu kembali ke Mina untuk *Mabit* (bermalam).<sup>34</sup>

Kemudian pada hari ke II (11 *Dzulhijjah*) kegiatan yang dilakukan ialah melontar 3 Jumrah yaitu, Jumrah ('*Ula, Wusta, dan 'Aqabah*) masing-masing dengan 7 batu).<sup>48</sup>Cara pelaksanaan melontar tiga Jumrah adalah pada tanggal 11 *Dzulhijjah*, apabila posisi matahari sudah disebelah barat dari tengah langit atau sekitar jam 12.00, para jamaah haji hendaknya mulai bergerak menuju jumrah pertama (*jumrah 'ula*) yang posisinya paling dekat dengan Mina. Mereka hendaknya membawa 21 krikil yang dikumpulkan di

---

<sup>47</sup>Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap* (Laweyan Solo: Era Intermedia, 2006). hlm. 56.

<sup>48</sup>Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji* (Padang: Andalas University Press, 2004), hlm. 57.

Mina atau didapat dijalan, ketika sampai di Jumrah ‘ula, mereka melontar tujuh krikil satu persatu. Setiap kali melontar satu krikil, diiringi dengan ucapan takbir, setelah melontar hendaknya bergeser dari sumur jumrah pertama kemudian berdo’a apa saja yang diinginkan. Jika tidak bisa berdiam lama untuk berdoa sebaiknya berdoa dengan do’a pendek saja yang penting tetap dapat melakukan apa yang disunahkan.<sup>49</sup> Kemudian setelah itu jamaah haji bergerak menuju jumrah kedua (jumrah *Wusta*,) untuk melakukan hal yang sama ketika berada di jumrah pertama. Ketika sampai di depan jumrah kedua, jamaah haji melontar tujuh krikil satu persatu, setiap lontaran satu krikil diiringi dengan ucapan takbir. Setelah selesai melontar, hendaknya bergerak ke arah kiri dan berdiri untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap ke kiblat. Jika memungkinkan hendaknya berdoa dengan doa yang panjang, namun jika tidak mungkin maka jamaah cukup berdoa yang pendek saja. Kemudian setelah selesai dari jumrah kedua, jamaah haji bergerak ke jumrah *‘Aqabah* (jumrah terakhir) dan melontar tujuh krikil satu persatu. Setiap lontaran diiringi dengan ucapan takbir, setelah selesai jamaah haji bergegas meninggalkannya dan tidak perlu berdoa.<sup>50</sup>

Pada hari yang ketiga (*Dzulhijjah*) kegiatan yang dilakukan adalah jamaah haji melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan di hari kesebelas (11 *Dzulhijjah*) setelah turunya matahari. Setelah melontar jika ada jamaah yang hendak meninggalkan Mina maka ia harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam ini disebut dengan *Nafal* awal atau *Ta’jil*

---

<sup>49</sup>Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 47.

<sup>50</sup>Ibid, hlm. 48.

(mempercepat). Jika dia tetap berada di Mina sampai matahari terbenam, dia harus bermalam pada malam itu dan melontar lagi jumrah pada hari ke-13 *Dzulhijjah* ini yang disebut dengan *Nafar sani* atau *Ta'khir* (mengakhirkan). Orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, perempuan hamil, anak kecil, dan orang tua, diperbolehkan mewakilkan pelontarannya kepada orang lain. Kemudian setelah semua dilakukan para jamaah haji akan melakukan *thawaf wada'* atau yang disebut dengan *thawaf perpisahan*, *thawaf wada'* hukumnya wajib dilakukan jika jamaah sudah akan meninggalkan Makkah. Tata caranya sama dengan *thawaf* biasa, namun dalam melakukan *thawaf wada'* ini boleh memakai pakaian biasa. Apabila semua urutan tata cara haji yang telah disebutkan di atas dilakukan berarti sudah melaksanakan ibadah haji.<sup>51</sup>

#### **D. Pengertian Haid**

Haid secara bahasa adalah *mengalirnya sesuatu*. Dalam *munjid fi al lughah* kata *haid* -tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya- berasal dari kata *ḥaḍa-ḥaiḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.<sup>52</sup> Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al Arab* kata *ḥaḍa* dan *ḥasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa'id kata *ḥaḍa* mempunyai arti yang sama dengan *jaḍa*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 214.

<sup>52</sup>Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah* (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164.

<sup>53</sup>Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shard, t.t), hlm.142.

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlaranglah baginya menjalankan ibadah. Darah *istiḥādah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Maka oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum islam adalah digolongkan pada darah *istiḥādah* jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwuḍuk terlebih dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwuḍu', dan bercak- bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub.<sup>54</sup>

Secara syara' haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.<sup>55</sup> Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk *fi'il muḍāri'* dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣḍar* (*al-maḥiḍ*). Masalah haid dijelaskan dalam Firman Allah surat Al Baqarah ayat 222 :

---

<sup>54</sup>Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita* (Surabaya: Pustaka Elba, 2011),

hlm. 141-142.

<sup>55</sup>Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm.524.



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”<sup>56</sup>

Biasanya perempuan pertama kali haid ketika berumur duabelas sampai lima belas tahun. Terkadang ada juga perempuan yang sudah mengalami haid sebelum atau umur tersebut. Keadaan ini tergantung kondisi fisik dan psikisnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haid, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah limapuluh lima tahun. Sedangkan menurut maliki,

<sup>56</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya* (Departemen Agama: 2004) hlm. 36.

perempuan itu mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.

Menurut Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enampuluh dua. Hambali batas akhir umur perempuan haid adalah limapuluh tahun, hal ini berdasarkan qaul "aisyah " ketika perempuan sampai umur lima puluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid" dan ia juga menambahkan : " perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun."<sup>57</sup>

Ad-Darimi berkata, setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata, " semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid." Pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.<sup>58</sup>

Ciri- ciri darah haid menurut Nabi adalah sebagai berikut :

- a. Warnanya hitam
- b. Pekat
- c. Mencolok dikarenakan sangat panas
- d. Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat

---

<sup>57</sup>Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, hlm. 524.

<sup>58</sup>Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 33-34.

- e. Baunya berbeda dengan darah- darah yang lain
- f. Warnanya sangat merah<sup>59</sup>

Masa haid dan masa suci, Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid, menurut Syafii dan Ahmad paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari. Sedangkan menurut Abu Hanifah paling sedikit tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu disebut darah *fasad* dan paling lama haid adalah sepuluh hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal dan batas maksimal bagi haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid.<sup>60</sup> Menurut hanabilah sedikitnya suci diantara haid adalah tigabelas hari. Seperti yang diriwayatkan Ahmad dari "Ali," sesungguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa sedang haid dihari yang ketigabelas.<sup>61</sup>

Sedangkan sedikitnya masa suci diantara haid menurut jumhur ulama adalah limabelas hari. Karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci, sedangkan maksimal haid adalah limabelas hari sehingga minimal suci adalah limabelas hari juga.

#### **E. Larangan-Larangan Bagi Wanita Haid**

Ada 8 hal yang dilarang bagi perempuan haid, yakni sebagai berikut:

1. Shalat
2. Sujud tilawah
3. Menyentuh mushaf

---

<sup>59</sup> Fakhrrur Razi, *Tafsir al Kabir* (Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, t.th) hlm. 63.

<sup>60</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. hlm. 527.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.529.

4. Masuk mesjid
5. Thawaf
6. I'tikaf
7. Membaca Al-Qur'an
8. Thalak<sup>62</sup>

Dari beberapa larangan diatas tiga hal yang menjadi *ikhtilaf* para ulama yaitu :

- a. Masuk Masjid, dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat pendapat pertama yan melarang perempuan haid memasuki masjid secara muthlak dan ini adalah pendapat madzab maliki. Kedua, pendapat yang melarang perempuan haid memasuki masjid dan membolehkan jika sekedar lewat, dan ini adalah pendapat syafii. Ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan haid memasuki masjid dan ini adalah pendapat zahiri.<sup>63</sup>
- b. Menyentuh mushaf, Jumhur ulama mengakui kemu'jizatan al Quran sehingga melarang menyentuh al Quran bila tidak mempunyai wudhu, berhadass kecil saja dilarang apalagi yang berhadass besar seperti haid. Sedangkan bagi Zāhiri tidak dilarang menyentuh mushaf walau tidak mempunyai wudhu. Perbedaan ini disebabkan perbedaan memahami ayat dalam Qs. Al waqi'ah ayat 79 ini:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm.535-539.

<sup>63</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,Juz1(Indonesia: Dar Ihya" al Kutub al "Arabiyah, t.th), hlm.35.

*Artinya :Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (Qs. Al waqi"ah:79)*

Menurut Daud al Zāhiri al quran yang dimaksud oleh ayat diatas bukanlah al quran yang sekarang kita lihat, tetapi al quran yang bukan makhluk dan tersembunyi di lauh al mahfudh. Sedangkan mushaf yang kita pegang saat ini adalah makhluk, sehingga tak perlu dalam keadaan suci tuk menyentuhnya dan orang haid maupun junub juga tidak dilarang menyentuhnya.<sup>64</sup>

- c. Membaca Al-Quran, para ulama yang mengharamkan perempuan haid membaca al quran berpedoman pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Mājah dari Ibnu Umar, yang berbunyi

لا تقرأ الحائض و لا الحنب شيئا من القرآن

*Artinya :“Janganlah perempuan yang haid dan orang junub membaca sesuatupun dari al Quran”*

Menurut sebagian yang lain hadits itu *dhaiif*, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ibnu Taimiyah berkata : melarang perempuan haid membaca al Quran sama sekali bukanlah sunnah dari Nabi.<sup>65</sup>

## **F. Obat Penunda Haid Dalam Ibadah Haji**

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan, diawali dari pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan

<sup>64</sup> Abu Muhammad bin Hazm, *al Muhalla* (Beirut: Dar al Fikr, t.th) hlm.77.

<sup>65</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010) hlm.48.

tidak tergantung pada pelayanan kesehatan. Namun disisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi syarat, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>66</sup> Sedangkan obat medis adalah obat modern yang dibuat dari bahan sintetik atau bahan alam yang diolah secara modern dan digunakan serta diresepkan dokter dan kalangan medis untuk mengobati penyakit tertentu.<sup>67</sup>

Obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Primolut N. obat ini sering digunakan calon jamaah haji wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung hormone progesterin dan hormone progesterone yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid. Pada dasarnya ada dua faktor menjadi

---

<sup>66</sup>Pasal 1 UU RI No. 36 Tahun 2009.

<sup>67</sup><https://kompasiana.com/amp/sumii/pilih-obat-herbal-yang-alami-atau-obat-medis>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pada jam 03.20 Wib

alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid yaitu untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah. Pada dasarnya penggunaan pil penunda haid ini dibagi menjadi dua yaitu untuk memajukan haid dan untuk menunda haid.<sup>68</sup>

Jenis-Jenis obat penunda haid yang sering digunakan oleh para jamaah haji yaitu Primolut N, Pil KB dan suntik.

---

<sup>68</sup>Ali Baziat, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji* (Jakarta: KSERI, 1998), hlm. 3.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI IMAM YUSUF QARDAWI, SYEKH IBN AL-UTSAIMIN DAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN TANJUNGBALAI**

### **A. Biografi Yusuf Al- Qardhawi**

#### **1. Riwayat Hidup Yusuf Al- Qardhawi**

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi,. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamanya. ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamanya sehingga ia menganggap pamanya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamanyapun juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Qardhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamanya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur'an dengan fasih. Setelah Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qardhawi memasuki



pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-filsafat.<sup>69</sup>

Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul Fiqh az-Zakat (Fiqh zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahun (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had-Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

---

<sup>69</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-VII (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1448.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

## **2. Karir dan Aktivitas**

Jabatan skriptural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai warga Negara Qatar dan ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi sangat bersahaja dalam usaha mencercaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwa, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus diradio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan islam didunia Arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan keberbagai negara-negara baik islam maupun non-islam untuk mengisi keagamaan. Pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjnganya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah, dan Muktamar hukum islam di Riyadh.

## **3. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi**

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya.

Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau yang dibawah oleh penjajah ke Mesir dan dunia islam. Mengenai wawasan ilmiahnya Yusuf al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisanya mengenai masalah hukum islam, misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fiqh dan pemiran ulama lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikiranya ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun buah pemikiranya bukan dalam bentuk taqlid, Yusuf al-Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama klasik, hal ini terlihat jelas dalam tulisanya *Fiqh az-Zakat*.

#### **4. Metode Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi**

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama“ kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama“mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama harus lebih banyak

membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan islam. Menurutnya seseorang ulama yang bergulat dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu.

Qardhawi mengemukakan bahwa pengetahuan islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu (*salaf*) pengetahuan islam tidak akan berkembang, pengetahuan islam harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru, Qaradhawi mengemukakan bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam:<sup>70</sup>

#### 1) Ijtihad Intiqa'iy

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa'iy adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada fiqh islam, yang penuh dengan fatwa dan hukum.

Ijtihad yang diserukan disini adalah kita mengadakan studi komperatif terdapat pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasanyapun sesuai dengan kaidah tarjih. Qardhawi mengemukakan bahwa

---

<sup>70</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyampainnya* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 24.

kaidah tarjih itu banyak, diantaranya hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusi, hendaknya pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum islam, hendaknya pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

## 2) Ijtihad Insya'iy

Yang dimaksud ijtihad kreatif insya'iy adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu mengenai persoalan lama maupun persoalan baru, dengan kata lain ijtihad insya'i ruang lingkupnya bukan hanya pada persoalan-persoalan baru saja, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum didapati oleh pendapat ulama salaf, dan yang demikian itu sah-sah saja.

Pendapat yang benar sekaligus yang dianggap kuat, bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan ulama fiqh terdahulu atas dua pendapat mislanya, maka boleh seorang mujtahid masa kini memunculkan pendapat yang ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas

tiga pendapat, maka ia boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan seterusnya.

### **5. Guru- guru Yusuf Al-Qardhawi**

Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yusuf Al- Qardhawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain:

- 1) Hassan al Banna,
- 2) Syeikh Muhammad Syaltut,
- 3) Syeikh Muhammad al Ghazali,
- 4) Syeikh Muhammad bin Baz.

### **6. Karya- karya Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf al Qardhawi telah menulis berbagai kitab (buku) dalam bidang berbagai keilmuan islam. Terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian islam. Sekitar ada 150-an karya beliau, belum lagi jurnal-jurnal pemikiran beliau. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat islam seluruh dunia. Bahkan kitab-nya tersebut diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Disamping itu kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi secara rinci. *Masterpiece* karya beliau adalah *fiqh az-zakat* dan *fiqh al-Jihad*. Berikut adalah karya-karya beliau:

- 1) Fiqh dan Ushul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buku yang terkenal seperti berikut:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.*
- b. *Fatawa Mu'asarah, 2 jilid.*
- c. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam).*
- d. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah*
- e. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan)*
- f. *Nahw Fiqh Taysir, ( Ke arah fiqh yang Mudah)*
- g. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub.*
- h. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid*
- i. *Awamil al-Saah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah*
- j. *Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirah*

2) Ekonomi Islam:

- a. *Fiqh al-Zakat 2 juz.*
- b. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam.*
- c. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira.*
- d. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*

3) Pengahuan tentang Al-Qur'an dan Hadis :

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi Al-Qur'an*
- b. *Al-Sabru fi Al-Qur'an*
- c. *Tafsir Surah al-ra'd*
- d. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*

4) Aqidah Islam :

- a. *Wujud Allah*



b. *Haqiqat al-Twhid*

5) Dakwah dan Pendidikan :

- a. *Thaqafat al-Da'iyyah*
- b. *Al-Tabiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*
- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi*
- d. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*
- e. *Risalat al-Azhar Bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun*

6) Kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam :

- a. *Al-Hulul al-Mustawaradah wa Kayfa janat'ala Ummaatina*
- b. *Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan*
- c. *Bayinat al-hall al-Islam wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin.*
- d. *'Ada' al-hall al-Islami.*

7) Tokoh Islam :

- a. *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidhi*
- b. *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn*
- c. *Nisa Mu'minat*
- d. *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh*
- e. *Fi Wada' al-A'lam*

8) Akhlak

- a. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-Ilm*
- b. *Al-Niyat wa al-Ikhlas*
- c. *Al-Tawakal*

d. *Al-Tawbah ila Allah.*

9) Kebangkitan Islam :

a. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf.*

b. *Al-Sahwa al-Islamiah Bayn al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafaruq al-Mazmum.*

c. *Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi.*

10) Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam:

a. *Syumul al-Islam*

b. *Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Qur'an wa al Sunnah.*

## **B. SYEKH IBN AL-UTSAIMIN**

### **1. Riwayat Hidup**

Nama lengkap dan nasab beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al Wahibi At Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 bulan Ramadhan tahun 1347 H di dalam lingkungan keluarga yang terkenal beragama dan istiqamah. Beliau lebih masyhur disebut dengan Syaikh Utsaimin karena dinisbatkan kepada kakek beliau yang keempat yaitu Utsman yang sering dipanggil dengan sebutan Utsaimin.

Nenek moyang beliau berasal dari daerah Wasym namun dikemudian hari mereka hijrah dan berpindah ke daerah Unaizah (sebuah daerah wilaayah Qasiim Saudi Arabiya) yang menjadi tempat kelahiran Syaikh Utsaimin.

Syaikh Utsaimin dilahirkan ditengah keluarga yang mulia dan mencintai Ilmu Syar'ii bahkan Syaikh sempat menimba ilmu pada beberapa

sanak saudara beliau difase-fase awal perjalanan belajar beliau termasuk kepada seorang keluarga beliau dari garis ibu yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman al-Damigh rahimahullah. Ditengah menggeliat dan mulai tubuhnya ekonomi, politik dan sosial Kerajaan Saudi Arabia pasca tkluknya hampir seluruh wilayah arab kepada Raja Abdul Aziz alu Saud tahun 1351 H terutama setelah ditemukannya sumur minyak bumi tahun 1357 H, kondisi keamanan dan ketertiban kerajaan ikut memberi andil terhadap kenyamanan para penuntut ilmu menimba ilmu, umur Syaikh Utsaimin saat itu sudah menginjak tahun kesepuluh dan beliau sudah mulai menapaki jalan menuntut ilmu, Syaikh Utsaimin pernah mengatakan “saya mulai menuntut ilmu pada saat umur saya kurang lebih sembilan tahun”.<sup>71</sup> Syaikh Utsaimin wafah di Jedah setelah melewati umur panjang beliau dalam menuntut ilmu, mengejarkan ilmu dan mendakwahnya, beliau wafat ketika genap umur beliau 74 tahun pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 H. Jenaazah beliau dipindahkan ke Makkah untuk disholatkan di Masjidil Haram dan beliau dimakamkan di kuburan al-Adl.

## **2. Riwayat Pendidikan Ibn al-Utsaimin**

Syaikh ‘Utsaimīn kecil mulai belajar membaca Al-Qur’an kepada kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali ad-Damigh, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Kemudian Syaikh ‘Utsaimīn melanjutkan belajarnya di Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahman as-Sa’di, Syaikh

---

<sup>71</sup> Majalah “ad-Da’wah”, edisi : 1776.

Abdurrahman as-Sa'di menugaskan kepada dua orang orang muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil). Dua murid tersebut adalah Syaikh Ali Ash Shalih dan Syaikh muhammad Abdul Aziz al-Muthawwi'. Kepada yang terakhir ini (Syaikh Muhammad bin Abdil Aziz al-Muthawwi') beliau Syaikh 'Utsaimīn mempelajari kitab "*Mukhtasar Al- Aqidah Al-Wasithiyah*" dan "*Minhaju Salikin Fīl Fiqh*" karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Disamping itu, Syaikh 'Utsaimīn juga belajar ilmu *al-Ẓu al-Ĥijjah* (waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama beliau yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, beliau mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, *Ẓu al-Ĥijjah*, *Mustalahul hadits* (ilmu-ilmu hadits), *Nahwu*, dan *Saraf*.<sup>72</sup>

Syaikh 'Utsaimīn murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Ketika ayah Syaikh 'Utsaimīn pindah ke Riyad di usia pertumbuhan beliau, beliau pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu Syaikh Abdurrahman as-Sa'di mengirim surat kepada beliau: "Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad Syaikh 'Utsaimīn tetap tinggal di sini agar ia bisa mengambil faidah (ilmu)." Syaikh 'Utsaimīn berkata tentang gurunya ini: "Sesungguhnya aku merasa terkesan dengan beliau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam banyak cara beliau mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna (yang baik). Demikian pula aku terkesan dengan akhlak beliau yang agung dan utama

---

<sup>72</sup>Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimīn, *Syarah Ṣalawatul Ushul*, terj. Hawin Murtdlo dan Salafuddin Abu Sayyid ( Daru 'I-Tsaryai, Riyadh, 1997), hlm 5.

sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya. Beliau senang bercanda dengan anak-anak dan bersikap ramah kepada orang-orang besar.<sup>73</sup>

Ketika beranjak remaja, Syaikh ‘Utsaimīn belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di sini Syaikh ‘Utsaimīn mempelajari kitab Shahih Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Beliau berkata: "Aku terkesan terhadap Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz karena perhatian beliau terhadap hadits, dan saya juga terkesan dengan akhlak beliau serta sikap terbuka beliau dengan manusia." Kemudian pada tahun 1951, beliau duduk untuk mengajar di Mesjid Jami'. Ketika dibuka Institu-institut ilmu di Riyad, beliau pun di sana pada tahun 1952. Berkata Syaikh ‘Utsaimīn: "Saya masuk di lembaga pendidikan tersebut untuk tahun kedua setelah berkonsultasi dengan Syaikh Ali ash-Shalihin dan sesudah meminta ijin kepada Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Ketika itu Ma'had al-Ilmiyyah (Riyad) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu umum dan khusus. Saya berada pada bidang yang khusus. Pada waktu itu bagi mereka yang ingin "meloncat" ia dapat mempelajari tingkat berikutnya pada masa libur dan kemudian diujikan pada awal tahun ajaran kedua. Maka jika ia lulus, ia dapat naik ke pelajaran tingkat lebih tinggi setelah itu. Dengan cara ini saya dapat meringkas waktu."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi) pernah menawarkan bahkan meminta berulang kali kepada Syaikh ‘Utsaimīn untuk menduduki jabatan *Qadi* (hakim) tinggi, bahkan telah

---

<sup>73</sup>Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Penjelasan Tiga Landasan Pokok Yang Harus Diketahui Muslim*, (terj. Harwin Murtadlo) (Maktabah Al-Ghurabah, 1997), hlm. 6.

mengeluarkan surat pengangkatan sebagai ketua pengadilan agama di Al-Ihsa (Ahsa), namun beliau (Syaiikh ‘Utsaimīn) menolaknya secara halus. Setelah dilakukan pendekatan pribadi, Syaikh Muhammad bin Ibrahim pun mengabulkannya untuk menarik dirinya (Syaiikh ‘Utsaimīn) dari jabatan tersebut. Sesudah dua tahun belajar, Syaikh ‘Utsaimīn lulus dan diangkat menjadi guru di Ma’had Unaizah al-‘Ilmi sambil meneruskan studi beliau secara *intisab* (Semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari’ah serta terus menuntut ilmu dengan bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Ketika Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di wafat, beliau menggantikan sebagai imam masjid jami’ di Unaizah dan mengajar di perpustakaan nasional ‘Unaizah di samping tetap mengajar di *Ma’had al-‘Ilmi*. Kemudian beliau pindah mengajar di fakultas syari’ah dan ushuludin di cabang universitas Imam Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyah di Qasim. Beliau juga termasuk anggota *Hai’ah Kibarul Ulama* (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Syaikh ‘Utsaimīn mempunyai banyak kegiatan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da’i diberbagai tempat. Oleh para ulama, jasa beliau dinilai sangat besar dalam masalah ini.<sup>74</sup>

Ibn al-Utsaimin menimba ilmu kepada banyak masyaikh dan guru, diantaranya adalah :

- a. Syaikh Abdulaziz al-Mutawwi’, Syekh Utsaimin beliau belajar dasar-dasar berbagai ilmu kepada beliau sebelum duduk di majlis Syaikh as-Sa’di.

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 6-8.

- b. Syaikh Abdurrahmann bin Nasir as-Sa'di, syaikh yang paling banyak mempengaruhi perjalanan menuntut ilmu beliau, Syekh Utsaimin menimba ilmu kepada beliau selama kurang lebih sebelas tahun.
- c. Syaikh Ali bin Hamd as-Shaili beliaulah yang memberi rekomendasi dan saran kepada Syekh Utsaimin agar melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke ma'had ilmi di kota Riyadh setelah meminta saran dari Syaikh as-sa'di.
- d. Syaikh Abdulaziz bin Baz, mengajar beliau tatkala Syekh Utsaimin belajar di Ma'had ilmi dikota Riyadh Saudi Arabia.
- e. Syaikh Muhammad Amin as-Syinqty, Syaikh Abdurrazak Afifi mengajar beliau saat menimba ilmu di Ma'had ilm Riyadh.

### 3. Karya-Karya Ibn al-Utsaimin

Beliau meninggalkan karya ilmiah yang cukup banyak, baik dalam bentuk buku kecil maupun karya besar yang berjilid-jilid, baik dalam bidang akidah, hukum fiqih, tafsir, musthalah hadits, akhlak, dakwah maupun lainnya. Karya-karya beliau sangat bermanfaat karena beliau sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat jelas, mudah dinalar, disamping bobot ilmiah yang sangat kuat dan menggabungkan antara *manqul* dan *ma'qul*. Secara garis besar, karya beliau sendiri dan hasil transkrip dari pelajaran-pelajaran beliau yang terekam, sebagian diantaranya adalah :

- a. *Fathu Rabbi Bariyyah* ringkasan dari Kitab *al-Hamawiyah* dan ini adalah karya pertamanya

- b. *Asy-Syarhul Mumti'* syarah *Zadul Mustaqni*, terdiri dari beberapa jilid
- c. *Al-Qaulul Mufid* syarah Kitab *at-Tauhid*
- d. *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah*
- e. *Al-Ushul min Ilmi ushul*

### **C. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan**

#### **1. Letak Geografi**

Kecamatan Tanjung Balai merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Asahan yang berjarak 97 km ke Ibu Kota Kabupaten. Wilayah Kecamatan Tanjung Balai mempunyai luas + 6.020 Ha yang terdiri dari 8 desa dan 63 dusun yang berada di Wilayah Pesisir Pantai Asahan Bawah dengan ketinggian 0-6 meter dari permukaan air laut dengan posisi Koordinat 2°58'57" -3°06'00" Lintang Utara dan 99°45'30"-99°51'58" Lintang Timur. Adapun Batas Wilayah Kecamatan Tanjungbalai adalah Sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatas dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sei Kepayang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kota Tanjung Balai

Dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Balai, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Kapias Batu VIII dengan luas 1.820 Ha. dan yang terkecil adalah Desa Bagan Asahan Baru dengan luas 81 Ha.



**Table 1.1 Letak dan Geografis**

No[1]	Karakteristik [2]	Penjelasan [3]
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kabupaten	Asahan
4	Letak wilayah	-2 <sup>1</sup> 58'57'' - 3 <sup>1</sup> 06'00'' Lintang Utara -99 <sup>1</sup> 45'30'' -99 <sup>1</sup> 51'58'' Lintang Timur
5	Luas wilayah	60, 20 Km <sup>2</sup> (6.020 Ha)
6	Wilayah administrative	Terdiri dari 8 Desa
7	Ketinggian dari permukaan laut	0-6 meter
8	Batas-batas	Sebelah Utara dengan Selat Malaka. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sei Kepayang. Sebelah Barat dengan Kecamatan Air Joman dan Kota Tanjungbalai.
9	Jarak ke Kantor Bupati	7 Km
10	Iklim	Tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu, musim hujan dan musim kemarau dan dapat menjadi turun hujan
11	Potensi	Perikanan dan kelautan

**Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Luas Kec. (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Bagan Asahan	1,34	2,23
2	Bagan Asahan Pekan	0,85	1,42
3	Bagan Asahan Baru	0,81	1,34
4	Asahan Mati	9,00	14,95
5	Sei Apung	10,00	16,61
6	Sei Apung Jaya	4,00	6,64
7	Pematang Sei Baru	16,00	26,58
8	Kapias Batu VIII	18,20	30,23
JUMLAH		58	96

**Tabel 1.3 Jarak Kelurahan/Desa Ke Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Kecamatan (Km)
[1]	[2]	[3]
1	Bagan Asahan	12
2	Bagan Asahan Pekan	11
3	Bagan Asahan Baru	7
4	Asahan Mati	15
5	Sei Apung	4,5

6	Sei Apung Jaya	4
7	Pematang Sei Baru	18
8	Kapias Batu VIII	4

## 2. Pemerintah

Kecamatan Tanjung Balai terdiri dari 8 desa dan 63 dusun. Dimana dusun terbanyak terdapat di desa Pematang Sei Barusebanyak 12 dusun, sementara desa yang memiliki dusun sedikit adalah desa Bagan Asahan Baru yaitu 5 dusun.

**Tabel 2.1 Nama-Nama Kepala Desa/Lurah dan Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Pendidikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Bagan Asahan	Syahril Akmal Hasibuan	SLTA
2	Bagan Asahan Pekan	Zulpan	SLTA
3	Bagan Asahan Baru	Hendri	SLTA
4	Asahan Mati	Zebriadi Sibarani	SLTA
5	Sei Apung	DTM Solahuddin	SLTA
6	Sei Apung Jaya	Ikmal Rambe	SLTA
7	Pematang Sei Baru	Hermansyah Putra, S.Sos, M.Si	S2
8	Kapias Batu VIII	Iswan	SLTA

**Tabel 2.2 Jumlah Dusun Yang Terdapat di Tiap Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun
[1]	[2]	[4]
1	Bagan Asahan	6
2	Bagan Asahan Pekan	6
3	Bagan Asahan Baru	5
4	Asahan Mati	10
5	Sei Apung	9
6	Sei Apung Jaya	6
7	Pematang Sei Baru	12
8	Kapias Batu VIII	9
JUMLAH		63

## 3. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tanjung Balai tahun 2018 berjumlah 40.989 jiwa yang terdiri dari 21.614 jiwa laki-laki dan 19.735 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Bagan Asahan yaitu sebanyak

7.104 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Asahan Mati yaitu sebanyak 2.744 jiwa.

Rata-rata penduduk Kecamatan Tanjung Balai beragama Islam, sedangkan yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu tidak ada.

**Tabel 3.1 Luas dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas/Ha	Jumlah Penduduk
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Bagan Asahan	134	7.104
2	Bagan Asahan Pekan	85	6.874
3	Bagan Asahan Baru	81	5.994
4	Asahan Mati	900	2.744
5	Sei Apung	1.000	4.464
6	Sei Apung Jaya	400	5.502
7	Pematang Sei Baru	1.600	4.308
8	Kapias Batu VIII	1.820	3.999
JUMLAH		6.020	40.989

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Bagan Asahan	3.567	3.537	7.104
2	Bagan Asahan Pekan	3.667	3.207	6.874
3	Bagan Asahan Baru	3.746	2.248	5.994
4	Asahan Mati	1.362	1.382	2.744
5	Sei Apung	2.376	2.088	4.464
6	Sei Apung Jaya	2.783	2.719	5.502
7	Pematang Sei Baru	2.077	2.231	4.308
8	Kapias Batu VIII	2.036	1.963	3.999
JUMLAH		21.614	19.375	40.989

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Bagan Asahan	7.104	2160
2	Bagan Asahan Pekan	6.874	1305
3	Bagan Asahan Baru	5.994	1359
4	Asahan Mati	2.744	637
5	Sei Apung	4.464	1098
6	Sei Apung Jaya	5.502	1217
7	Pematang Sei Baru	4.308	1147

8	Kapias Batu VIII	3.999	1039
JUMLAH		40.989	9.962

**Tabel 4.1 Jumlah Sekolah: SD, SMP, SMA, MIN, MIS, MTS, MAS**

NO	DESA / KELURAHAN	NEGERI			SWASTA			
		SD	SMP	SMA	MIS	MTS	MAS	SD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Bagan Asahan	2	1	1	-	-	1	1
2	Bagan Asahan Pekan	2	-	-	-	-	-	-
3	Bagan Asahan Baru	-	-	-	1	-	-	-
4	Asahan Mati	2	-	-	-	1	-	-
5	Sei Apung	2	-	-	1	1	1	-
6	Sei Apung Jaya	1	1	-	1	2	1	-
7	Pematang Sei Baru	3	1	-	2	1	-	-
8	Kapias Batu VIII	3	-	-	-	1	-	-

## **BAB IV**

### **HUKUM PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID BAGI YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENURUT IMAM YUSUF AL-QARDAWI DAN SYEKH IBN UTSAIMIN (MUNAQASYAH ADILAH)**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, diwajibkan atas orang yang sudah mampu secara fisik dan materi, dalam pelaksanaannya diwajibkan satu kali seumur hidup. Wanita yang masih mengalami menstruasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji ini dikarenakan khawatir ibadah yang mereka kerjakan nantinya terasa tidak sempurna dan bisa batal. Oleh sebab itu dalam masalah kekinian tidak sedikit dari kaum hawa menggunakan obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji.

Penggunaan obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji ini tentunya terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama, penulis membahas dalam pandangan Imam Yusuf al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin keduanya saling berbeda pandangan dalam menentukan hukumnya.

#### **A. Pendapat Imam Yusuf al-Qardawi**

Menurut Imam Yusuf al-Qardhawi, masalah menunda haid dalam al-Qur'an belum ada ayat yang khusus yang melarang tentang menggunakan alat tersebut. Maka dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Fatawa

Muashirah menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam Kitabnya Fatawa Mu'ashirah :

وأنا افضل شخصيا أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة. فما دام هذا الحيض أمرا طبيعيا فطريا فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله عز وجل, ولكن اذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بعض النساء. لتأجيل الحيض كما هو معروف من جبوب منع الحمل

*“Pada dasarnya, saya pribadi tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid atau datang bulan yang seharusnya tetap didasarkan pada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang dititipkan oleh Allah SWT semenjak baligh hingga masa moneposnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan diproduksi sebuah pil atau obat yang mana ketika dikonsumsi dapat menunda dan mengatur siklus haid bagi perempuan serta juga dapat menunda kehamilan.”<sup>75</sup>*

Adapun dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qaraḍawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji adalah:

1. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى كم

ولعلكم تشكرون ﴿١٨٥﴾

<sup>75</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Muashirah* (Mesir : Maktabah Wahabah, 1985), hlm. 569.

*Artinya : Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengungkapkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudahkan, seperti masalah penunda haid dalam al-Qur'an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus.<sup>76</sup> Dengan menafsirkan ayat ini Yusuf al-Qaradawi mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid.<sup>77</sup>

## 2. Kaidah Fiqh

### المشقة تجلب التيسير

*Artinya : “ Kesulitan mendatangkan kemudahan ”<sup>78</sup>*

Kaidah fiqh ini merupakan dalil pendukung terhadap ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu segala sesuatu kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Adapun metode istinbat Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah metode *Istinbat al-Hukmi Istislahi*. Hal tersebut terbukti dengan

---

<sup>76</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm 1.

<sup>77</sup>Yusuf al-Qaradawi , *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, Terjemahan. Abdurrasyad Shiddiq (Jakarta: Al -Kautsar, 2013), hlm. 238.

<sup>78</sup>Burhanuddin, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 257.

adanya pembagian dimana suatu syari'at dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek *positif* dan *aspek negatif*. Aspek *positif* dalam artian memelihara dan menegakkan syari'at Islam, sedangkan aspek *negatif* yaitu mengantisipasi dan mencegah kerusakan baik pada masalah yang belum maupun yang akan terjadi.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini, dimana belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan ketetapan hukum atau ijtihad yang dapat memberikan solusi atau jawaban, maka dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi mengelompokkan kedalam dua hal, pertama, *Ijtihad Insya'i* yaitu mengambil kongklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana suatu permasalahan tersebut belum dikemukakan oleh ulama terdahulu atau tidak ada keputusan yang jelas mengenainya, baik masalah itu baru atau lama. Kedua, *Ijtihad Intiqa'i* yaitu memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.<sup>79</sup>

## B. Pendapat Syekh Ibn Al-Utsaimin

Syekh Ibn al-'Utsaimin dalam menjelaskan permasalahan yang timbul sekarang ini khususnya dalam permasalahan penunda haid dalam ibadah haji berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi dimana Ibn Utsaimin tidak membolehkan penjelasannya terdapat dalam buku *Majmu' Fatawa*:

فان هذا، الدورة الشهرية الله تعالى حكمة في ايجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فاذا منعت هذه العادة فانه يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد

---

<sup>79</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm 10



قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه

الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأئمة

*“Maka kepada wanita ini kami katakan, bahwa haid yang dialami dirinya adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita, maka hendaklah wanita itu bersabar dan janganlah menjerumuskan dirinya kedalam hal yang bahaya, sebab kami telah mendapat keterangan dari beberapa dokter yang menyatakan bahwa pil-pil pencegah haid berpengaruh buruk pada kesehatan dan Rahim penggunaannya.*

Syekh Ibn Utsaimin menggunakan dalil yang berbeda dengan Yusuf Al-Qardawi, dalil yang digunakan oleh Ibn Utsaimin dalil al-Qur’an. Adapun dalil yang digunakan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah :

### 3. Al-Baqarah : 195

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ﴿١٩٥﴾

*Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinaasaan”*

Menurut beliau menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaga keselamatan.

## 4. Qs An-Nisa' : 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dalam hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudry bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا ضرار ولا ضرار

*Artinya : Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. (HR Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>80</sup>*

Dengan menggunakan dalil diatas Ibn Utsaimin mengatakan lebih baik tidak menggunakan obat tersebut karena apabila seseorang wanita sedang mengalami haid mereka dapat melakukan amalan-amalan yang lain seperti berdzikir, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan dan ini merupakan amalan yang terbaik.<sup>81</sup> Hendaknya tidak melakukan nya (mengkonsumsi obat penunda haid tersebut), lebih baik ia bersabar dengan ketetapan Allah padanya karena darah haid terdapat hikmah yang mana hikmah itu memang sejalan dengan fitrah dan tabiat wanita sehingga menahan datangnya haid ini akan timbul bahaya bagi wanita itu sendiri.<sup>82</sup> Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum tentang mengonsumsi obat penunda haid lebih melihat apabila

<sup>80</sup>Ali Bin Amru Abud Hasan Daruqutni al- Baghdady, *Sunan Daruqutni*, Vol. 3 (Beirut : Daar Al-Ma'rifah, 1966), hlm. 77.

<sup>81</sup>Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa* (Daar Al Wathn, 1413 H), Vol. 19, hlm 309.

<sup>82</sup>Ibid, hlm 269.

mengonsumsi obat tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaat, maka Ibn Utsaimin lebih mengutamakan syaratnya bagi yang mengonsumsi obat tersebut.

Adapun metode *istimbat al-hukmi* yang digunakan Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum mengonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji, Ibn Utsaimin lebih condrong menggunakan metode *istimbat al-hukmi Al-Bayani*, dengan cara melihat suatu permasalahan yang timbul di zaman moderen ini dengan mengacu kepada teks al-Qur'an dimana melihat ayat-ayat berkenaan dengan permasalahan. Sebagaimana pengambilan hukum Syekh Ibn Utsaimiin terhadap mengonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji beliau menggunakan metode *istimbat al-hukmi bayani*, yang mana Ibn Utsaimin di dalam mengeluarkan hukum dari ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum dan dalam mengeluarkan suatu hukum beliau menyatakan secara jelas, kalimat yang jelas dan selalu diiringin dengan nasehat-nasehat dari ayat al-Qur'an.<sup>83</sup> Sebagaimana beliau kemukakan hukum mengonsumsi obat penunda haid dalam ibadah, khususnya ibadah haji. Beliau mengatakan bahwa meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena itu merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum hawa. Dalam pendapat beliau yang telah dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa jelas-jelas beliau lebih menggunakan nasehat dalam mengeluarkan

---

<sup>83</sup>Syeikh Al- 'Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al-'Utsaimin*, terj. Furqan Syuhada (Solo: Warotsatul Ambia' Press, 2002), hlm. 45.

hukum. Metode yang digunakan Syekh Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum melalui ayat al-Qur'an adalah ada tiga cara diantaranya:

Pertama, terperinci ketika membahas hukum-hukum al-Qur'an dan menjelaskan masalah yang rajih berdasarkan dalil tanpa ta'asub. Hal ini mudah dipahami oleh manusia, karena beliau adalah ahli fiqh sehingga tidak ada suatu masalah yang tidak beliau rinci. Kedua, menyebutkan masalah-masalah kontemporer yang berkenaan dengan ayat al-Qur'an dan mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan masalah kontemporer. Ketiga, memperhatikan sisi terbaiknya yang diisyaratkan dalam ayat. Salah satu keistimewaan yang digunakan oleh Al-'Utsaimin dalam mengeluarkan hukum melalui ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan adalah beliau lebih banyak menggabungkan antara penjelasan makna dengan nasihat-nasihat. Ini merupakan metodologi yang jarang dilakukan oleh ulama lain.<sup>84</sup> Maka dalam mengeluarkan hukum terhadap suatu masalah kontemporer Ibn Utsaimin lebih menggunakan *istimbat al-hukmi Al-Bayani*, sebagaimana beliau kemukakan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji. karena menurut beliau apabila mengkonsumsi obat penunda haid tersebut lebih banyak *mudarat* daripada *maslahah* maka dengan sebab itulah Ibn Utsaimin mengatakan mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji lebih baik jangan digunakan.

### C. Asbab Al-Ikhtilaf

Adapun sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat dalam menentukan status hukum terutama dalam mengkonsumsi

---

<sup>84</sup>Ibid hlm. 45.

obat penunda haid untuk pelaksanaan ibadah haji dalam pandangan Imam Yusuf Qardawi dan Ibn Utsaimin dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya masing-masing.

Imam Yusuf al-Qardawi dalam mengeluarkan hukum menggunakan obat penunda haid untuk pelaksanaan ibadah haji ini menggunakan dua buah dalil yaitu Surah Al-baqarah ayat 158 dan kaidah Fiqih.

Syekh Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum menggunakan obat penunda haid untuk pelaksanaan ibadah haji ini menggunakan 3 buah dalil yaitu Surah Al-Baqarah ayat 195 , An-Nisa' ayat 29 dan kaidah fiqih.

#### **D. Munaqasyah Adillah**

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Yusuf al-Qardawi dan ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji, maka perlu diadakan penelitian terhadap dalil yang mereka gunakan.

Dalam pendapat Imam Yusuf al-Qardawi dijelaskan bahwa hukum mengkonsumsi obat penunda haid untuk melaksanakan ibadah haji adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam Kitabnya Fatawa Mu'ashirah :

وأنا افضل شخصيا أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة. فما هذا الحيض أمرا طبيعيا فطريا فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله عز وجل, ولكن اذا كان هناك نوع من الجبوب والأدويه تتعاطاها بعض النساء. لتأجيل الحيض كما هو معروف من جبوب منع الحمل

*Artinya: "Pada dasarnya, saya pribadi tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid atau datang bulan yang seharusnya tetap didasarkan pada sebuah*

*kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang dititipkan oleh Allah SWT semenjak baligh hingga masa moneposnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan diproduksilah sebuah pil atau obat yang mana ketika dikonsumsi dapat menunda dan mengatur siklus haid bagi perempuan serta juga dapat menunda kehamilan.<sup>85</sup>*

Maka dalam hal ini Imam Yusuf Al-Qardawi menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji adalah boleh dengan menggunakan dua dalil yaitu ayat al-Qur'an dan kaidah Fiqh yaitu :

1. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى بكم

ولعلكم تشكرون ﴿١٨٥﴾

*Artinya: Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengungkapkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi umat maka dapat dipermudah seperti masalah penunda haid. Dalam al-Qur'an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus, menurut Yusuf Qardawi maka boleh menggunakan akal dalam menjawab permasalahan<sup>86</sup> dengan

<sup>85</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Muashirah* (Mesir : Maktabah Wahabah, 1985), hlm. 549.

<sup>86</sup>Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj Abu Barzani (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 1.

menafsirkan ayat ini maka Yusuf Qardawi membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid.

## 2. Kaidah Fiqh

### المشقة تجلب التيسير

Artinya : “ *Kesulitan mendatangkan kemudahan*”.

Kaidah fiqh ini merupakan dalil pendukung terhadap ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu segala kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut hemat penulis pendapat yang terpilih dan memiliki relevansi digunakan pada masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dalam kasus menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji adalah pada saat sekarang ini adalah pendapat Yusuf al-Qaradawi yaitu membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji demi terpenuhinya rukun haji, karena seseorang dalam melaksanakan ibadah haji khususnya bagi wanita yang subur akan ada penghalang dalam melaksanakan ibadah haji apabila tidak mengkonsumsi obat penunda haid. Sebagaimana kita ketahui salah satu yang diharamkan ketika haid adalah *thawaf*. *Thawaf* merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan harus diulang tahun depan lagi. Ketika diulang tahun depan harus dikorbankan harta dan tenaga lagi, maka dalam hal ini bagi seorang wanita yang subur batal mengerjakan haji gara-gara haid itu sangat rugi. Dari segi ilmu kedokteran sudah ditemukan obat penunda haid maka lebih baik digunakan obat tersebut agar lancar ibadah hajinya.

### **E. Qaul Mukhtar**

Setelah melihat perbedaan antara Imam Yusuf al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin yang terkait tentang penggunaan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji, serta membandingkan kedua alasan yang diutarakan oleh keduanya, penulis menilai bahwa pendapat dari Imam Yusuf al-Qardawi lebih *relevan* dari pada pendapat Syekh Ibn Utsaimin yang digunakan pada Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai. Imam Yusuf al-Qardawi membolehkan, pada dasarnya tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid yang seharusnya didasarkan pada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang dititipkan oleh Allah SWT semenjak masa baligh hingga masa monoposnya, akan tetapi seiring perkembangan maka dibolehkan mengkonsumsi sebuah obat yang berguna untuk menunda dan mengatur siklus haid selain itu tujuan dari penggunaan obat ini agar ibadah yang dilaksanakannya selama melaksanakan ibadah haji terasa sempurna dan hal ini berlaku di Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Sedangkan Syekh Ibn Utsaimin yang penulis nilai kurang tepat karena tidak membolehkan menggunakan obat penunda haid ini dikarenakan khawatir akan merusak dan membahayakan kesehatan bagi pengguna obat tersebut. Bagi wanita yang masih subur hukum ini sangat jarang digunakan pada masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan karena setiap wanita yang akan melaksanakan ibadah haji ingin ibadah yang dilaksanakannya terasa sempurna tanpa adanya pengahalang dalam melakukan ibadah tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ibadah haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang manistatoo ilaihi sabilah sekali dalam seumur hidup. Penggunaan obat penunda haid bagi yang akan melaksanakan ibadah haji terjadi perbedaan pendapat.

1. Imam Yusuf al-Qardawi menyatakan hukum menggunakan obat penunda haid bagi yang akan melaksanakan ibadah haji adalah boleh demi terpenuhinya rukun haji. beliau berdalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 dan kaidah fiqh. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa menggunakan obat penunda haid ini tidak dibolehkan dengan alasan berdampak buruk dan akan merusak kesehatan bagi pengguna obat tersebut. Beliau berdalil surah Al-Baqarah ayat 195, An-Nisa' ayat 29 dan kaidah fiqh.
2. Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan khususnya bagi wanita subur yang melaksanakan ibadah haji mereka mengkonsumsi obat penunda haid berupa pil dan suntik alasan pemakaian obat tersebut agar nantinya ibadah yang dilaksanakan akan sempurna.
3. Dari kedua perbedaan pendapat tersebut dapatlah penulis buat kesimpulan dengan melihat-lihat dalil dan alasan yang menjadi landasan bahwa pendapat dari Imam Yusuf al-qardawi lebih *arjah* dan relevan dipakai pada masyarakat Kecamatan Tanjungbalai

4. Kabupaten Asahan, sebab penulis melihat alasan dari Imam Yusuf al-Qardawi penggunaan obat penunda haid ini untuk terpenuhinya rukun haji dan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu yang diharamkan ketika haid adalah *thawaf*. Thawaf merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan harus diulang tahun berikutnya dan masa mengantrinya pun cukup lama sehingga tidak memungkinkan untuk melakukannya kembali.

## **B. Saran**

Sebelum mengakhiri tulisan ini, tentang pembahasan penulis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Kepada kaum muslimin untuk lebih giat lagi dalam menelaah dan memahami hukum menggunakan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji agar tidak terjadi kebingungan saat berhadapan dengan kasus seperti ini.
2. Hendaknya sebelum mengkonsumsi obat penunda haid konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang ahli dibidangnya tentang dampak baik dan buruk penggunaan obat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- ‘Utsaimin, Ibn. *Tafsir Al-Qur’an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al-Utsaimin*, terj. Furqan Syuhada (Solo: Warotsatul Ambia’ Press, 2002).
- Al- Laahim, Shalih bin Abdullah. *Fiqh Darah Wanita* (Surabaya: Pustaka Elba, 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 2008).
- Al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Darah Kebiasaan Wanita*, terj. M.Yusuf Harun (Jakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007).
- Al-’Utsaimin, Muhammad Shalih. *Penjelasan Tiga Landasan Pokok Yang Harus Diketahui Muslim*, (terj. Harwin Murtadlo) (Maktabah Al-Ghurabah, 1997), hlm. 6.
- al-Qardawi, Yusuf *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, Terjemahan. Abdurrasyad Shiddiq (Jakarta: Al -Kautsar, 2013).
- Al-Qardhawi, Yusuf *Fatawa Mu’ashirah* (Mesir : Maktabah Wahabah, 1985).
- Al-Qardhawi, Yusuf *Fiqh Maqashid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- al-Qardhawi, Yusuf *Ijtihad Kontemporer*, Terj Abu Barzani (Surabaya : Risalah Gusti, 2000).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Tanya Jawab Haji Dan Umrah*, Terjemahan Abdurraysid Shiddiq (Jakarta : AL-Kautsar, 2013).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyampainnya* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet I (Beirut : Darul Fikr, 2008).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Baziat, Ali. *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji* (Jakarta: KSERI, 1998)
- Burhanuddin. *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-VII (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Departemen Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Raja Publishing).
- Dimjati, Djamaluddin. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap* (Laweyan Solo: Era Intermedia, 2006).
- Ganang, Willyam F. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Cet Ke-20 (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran Egi, 2002).
- Hasan Daruqutni al- Baghdady, Ali Bin Amru Abud. *Sunan Daruqutni*, Vol. 3 (Beirut : Daar Al-Ma'rifah, 1966).
- Hazm, Abu Muhammad bin . *al Muhalla* (Beirut: Dar al Fikr, t.th).
- Irawan, Agus *Panduan SuperlengkapHaji dan Umrah* (Jakarta: Qultum Media, 2011).
- Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin. *Shahih Al-Bukhari*,Cet I, hadis no.1 (Beirut: DarIbnu Al-Katsir, 2002).
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi Al Lughah* (Beirut: Dar al Masyriq, 1987).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet X (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005).

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jogjakarta: Rake Saratin, 1996).
- Muhammad al Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin. *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010).
- Muhammad al Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin. *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010).
- Muhammad bin Makram, Abu al Fadl Jamaluddin. *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shard, t.t).
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarah Šalasatul Ushul*, terj. Hawin Murtdlo dan Salafuddin Abu Sayyid ( Daru 'I-Tsaryai, Riyadh, 1997).
- Muhammad Suin, Nurdin. *Penuntun Menasik Haji* (Padang: Andalas University Press, 2004).
- Muslim Ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut : Darul Thaibah, 2002 M).
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* ( Jakarta : Erlangga, 1999)
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algen Sindo, 2006).
- Razi, Fakhrrur . *Tafsir al Kabir*(Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, t.th).
- Ritonga, A. Rahman. *Fiqh Ibadah* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 225.
- Ritonga, Rahman. dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Rizal, Hamid Syamsul. *Buku Pintar Agama Islam*, Cet 1 (Bogor : Cahaya Salam, 2007).
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian :Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz1 (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, t.th).

S. Sa'dah, *Materi Ibadah* (Surabaya: Amelia, 2006).

Saleh, Hasan. *Kajian Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Sarmidi Husna & Ahmad Kartono. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fiqh* (Jakarta: Perdana Media Group, 2013).

Shalih Al-'Utsaimin, Muhammad bin. *Majmu' Fatawa*, Vol 19 (Daar Al Wathn, 1413 H).

Sholikhin, Muhammad. *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992).

Sugiono, Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian* (Bandung: CV.Tarsito, 1972).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya* (Departemen Agama: 2004).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate*

Nomor : B.2097/SH I/ PP.009/10/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Medan, 31 Oktober 2019

Yth. : Camat Tanjungbalai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Devi Agustina  
NIM : 22.15.4.023  
Tempat / Tgl Lahir : Bandar Jawa, 20 Agustus 1998  
Semester / Jurusan : IX / Perbandingan Mazhab  
Alamat : Dusun IX Desa Sei Apung, Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan

Judul Skripsi : "Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Imam Yusuf al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Study Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan) "

Pembimbing Skripsi : 1. Aripin Marpaung, MA  
2. Drs. Sudianto, MA

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Syafruddin Syam, M. Ag  
NRP. 992505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN – SU Medan
2. Ybs



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**KECAMATAN TANJUNG BALAI**

Sekretariat : Jln. Besar Teluk Nibung Kode Pos : 21351

Tanjung Balai, 5 Nopember 2019

Kepada Yth.

Nomor : 071 / **390**  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. :  
 Perihal : Riset

Sr. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
 Negeri Sumatera Utara  
 di –

Medan

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor B.2097/SH I/PP.009/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Izin Riset.

Berkenaan dengan hal diatas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : **Devi Agustina**  
 NIM : 22.15.4.023  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Jawa / 20 Agustus 1998  
 Semester/Jurusan : IX / Perbandingan Mazhab  
 Alamat : Dusun IX Desa Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan  
 Judul Skripsi : Menggunakan Obat Penunda Haid bagi yang melaksanakan Ibadah Haji menurut Imam Yusuf Al- Qardawi dan Syekh Ibn.Utsaimin

Telah melaksanakan Riset di Wilayah Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan dimaklumi seperlunya.

An. CAMAT TANJUNG BALAI

Sekcam



**ABU-BAKAR, SH**

**PEMBINA**

**NIP 19630113 198602 1 001**



### **Daftar Wawancara**

1. Siapa nama Ibu ?
2. Berapa usia Ibu ?
3. Tahun berapa Ibu berangkat naik haji ?
4. Apakah Ibu mengkonsumsi obat penunda haid ?
5. Obat jenis apa yang ibu konsumsi ?
6. Apa alasan ibu mengkonsumsi obat penunda haid ?

## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : Devi Agustina

Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Jawa, 20 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Status Dalam Keluarga : Anak Ke 3 Dari 5 Bersaudara

Alamat : Dusun IX Desa Sei Apung Kecamatan  
Tanjungbalai Kabupaten Asahan

Oang tua : Fauzi (Ayah)  
Jumirah (Ibu)

Hp/Telp : 0822-8052-1851

Email : [Dagustina65@yahoo.co.id](mailto:Dagustina65@yahoo.co.id)

### Riwayat Hidup

SD/MI 2003-2009 : MIS Muhammadiyah Bandar Jawa

SMP/MTs (2009-2012) : MTs. Muhammadiyah Sei Apung Jaya

SMA/MA (2012-2015) : MAS Muhammadiyah Sei Apung Jaya

Universitas (2015-2019) : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara